



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 51 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN  
PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- b. bahwa untuk efektivitas dalam Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari; (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADN.
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari setiap Tahun Anggaran berjalan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PPKD menyalurkan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah memenuhi persyaratan dari RKUD secara langsung ke RKN bersangkutan.
- (2) PPKD menyalurkan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulannya dari RKUD secara langsung ke RKN setelah dikurangi tagihan BPJS.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dari RKUD secara langsung ke RKN dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. permohonan Penyaluran Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari kepada Bupati c/q PPKD yang ditandatangani oleh Wali Nagari;
  - b. fotocopy RKN; dan
  - c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup.
- (3) Format persyaratan Penyaluran Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEKRETARIS DAERAH S.H., M.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19850520 200803 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 51 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN PENGHASILAN  
TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT  
NAGARI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN .....**  
**NAGARI .....**

Jalan ....., Telp. (0751.....Kode Pos .....

Email :..... Website: .....

Nomor : .../.../.../20... ....., ..... 20...

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Permohonan Penyaluran  
Penghasilan Tetap Wali Nagari dan  
Perangkat Nagari Bulan.....

Kepada Yth.:  
Bupati Padang Pariaman  
c/q Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah  
di -

Dengan hormat,

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Nagari, maka kami mohon kepada Bapak untuk penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari bulan ..... Tahun 20... Sebagai bahan pertimbangan terlampir persyaratan penyaluran Penghasilan Tetap dimaksud sebagai berikut:

- Surat rekomendasi Camat berdasarkan Berita Acara verifikasi persyaratan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan
- Fotocopy Rekening Kas Nagari
- Pakta Integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI,

Diketahui oleh:  
CAMAT .....

.....  
NIP. ....

B. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN .....**

Jalan ....., Telp. (0751.....) Kode Pos .....

Email : ..... Website: .....

Nomor : .../.../.../20... ....., ..... 20....

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Rekomendasi Pencairan Kepada Yth.:  
Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Kepala Cabang Bank.....  
Perangkat Nagari Bulan.... Tahun  
20.... di -  
.....

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Wali Nagari ..... Nomor ..... tanggal ... bulan.....  
20.. perihal Rekomendasi Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Bulan  
..... Tahun 20... maka kami sampaikan bahwa Penghasilan Tetap Wali  
Nagari dan Perangkat Nagari tersebut telah dapat dicairkan dengan data nagari sebagai  
berikut:

Nagari : .....

Penyaluran Bulan : ..... 20.....

Jumlah Dana : Rp. ....

Terbilang (.....)

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas bantuan dan kerjasamanya  
diucapkan terimakasih.

CAMAT .....,

.....  
NIP. ....

- Tembusan: disampaikan kepada Yth:  
1. Bupati Padang Pariaman sebagai laporan  
2. Arsip

C. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KECAMATAN .....**

**NAGARI .....**

Jalan ....., Telp. (0751.....) Kode Pos .....

Email :..... Website: .....

Nomor : .../.../.../20... ....., ..... 20...

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Bulan..... Kepada Yth.: Camat.....

di –

.....

Dengan hormat,

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Nagari, maka kami mohon kepada Bapak untuk menerbitkan rekomendasi ke Kepala Cabang Bank ..... untuk Proses pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari..... bulan..... Tahun 20.... Sebagai pertimbangan terlampir daftar penerima penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI,

.....

D. FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Daftar Pembayaran

Penghasilan Tetap Wali nagari dan Perangkat Nagari..... Kecamatan .....

Bulan ..... Tahun anggaran .....

No	Nama	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap (Rp)	Besaran Pajak (Rp)	Potongan BPJS 1% (Rp)	Jumlah yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wali Nagari						
		Sekretaris						
		Kepala Seksi.....						
		Kepala Urusan ..						
		Wali Korong .....						
		dst						
	<b>JUMLAH</b>							

Terbilang : .....

Koordinator PPKN .....

.....20...  
Kaur Keuangan nagari .....

.....  
Mengetahui  
Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari

.....  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
A S.H, M.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR